

**FREQUENTLY ASKED QUESTION  
TENTANG  
DEALER UTAMA DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING**

1. Q : Bagaimana mekanisme pemenuhan kewajiban Dealer Utama terkait keaktifan dalam OPT?  
A : Implementasi kewajiban Dealer Utama untuk aktif dalam OPT dilakukan secara bertahap, dimulai dengan kewajiban transaksi pada lelang penerbitan SRBI (transaksi perdana). Kewajiban tersebut berupa jumlah minimal penawaran pada setiap hari lelang penerbitan SRBI dan jumlah minimal yang dimenangkan dalam lelang penerbitan SRBI. Dalam mengikuti lelang penerbitan SRBI, Dealer Utama dapat menyampaikan penawaran secara langsung atau melalui lembaga perantara yang telah memperoleh ijin sebagai peserta Operasi Moneter (sebagaimana mekanisme eksisting). Pada setiap lelang penerbitan SRBI, BI mengumumkan total SRBI yang dimenangkan melalui website BI dan sarana lainnya dengan setelmen perdana T+0 (*sameday settlement*). Selain itu, masing-masing peserta lelang penerbitan SRBI akan menerima informasi hasil lelang secara individu melalui sistem BI-ETP. Melalui informasi tersebut, Dealer Utama dapat memonitor pemenuhan kewajiban jumlah minimal yang dimenangkan dalam lelang penerbitan SRBI. Pemenuhan kewajiban Dealer Utama akan dimonitor dalam periode triwulanan.
2. Q : Bagaimana format laporan dan mekanisme penyampaian kewajiban laporan perkembangan pasar terkini Dealer Utama?  
A : Selain kewajiban terkait lelang SRBI di pasar perdana dan kewajiban kuotasi Repo dan SRBI, terdapat laporan yang harus disampaikan oleh Dealer Utama ke BI, mencakup:
  - (i) Laporan dan informasi transaksi pasar uang dan valas, disampaikan melalui LBUT Antasena (mekanisme eksisting).
  - (ii) Laporan dan informasi harian perkembangan pasar terkini, disampaikan pada hari yang bersangkutan melalui e-mail dengan alamat komunikasi\_du@bi.go.id (format sesuai kebutuhan masing-masing Dealer Utama).
  - (iii) Laporan lainnya a.l rencana kerja dan laporan tahunan Dealer Utama.Detail panduan laporan Dealer Utama dapat dilihat di website BI <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/pasar-keuangan/default.aspx#Dealer-Utama>
3. Q : Bagaimana mekanisme penggunaan fasilitas repo non lelang bagi Dealer Utama?

- A : Fasilitas repo diberikan bagi Dealer Utama untuk mendukung peran Dealer Utama sebagai *market maker* dengan prinsip fasilitas sebagai *last resort* (mengutamakan transaksi di *market*) dan dilakukan secara non lelang (pengajuan oleh Dealer Utama).
- Dalam pelaksanaannya, Dealer Utama harus memastikan terlebih dahulu bahwa Dealer Utama telah mengoptimalkan transaksi di *market* untuk pemenuhan likuiditas sebelum menggunakan fasilitas Dealer Utama. Selanjutnya, setiap penggunaan fasilitas Dealer Utama akan menjadi bagian dari pengawasan BI.
- Saat ini, fasilitas Repo Dealer Utama dibuka pada hari selain hari lelang Repo reguler dengan *window* pada pukul 13.30 s.d. 14.00 WIB. Setelmen atas transaksi fasilitas repo Dealer Utama sama dengan lelang repo reguler, yaitu setelmen T+0 (*sameday settlement*) dengan rate sebagaimana diumumkan sebelum pelaksanaan transaksi.
- Selain itu, untuk mendukung pengelolaan likuiditas perbankan, BI telah menyediakan beberapa fasilitas lainnya yang juga dapat dimanfaatkan oleh Dealer Utama, yaitu: Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI) dan *Lending Facilities* (LF).
4. Q : Dalam transaksi SRBI, Dealer Utama akan menyampaikan penawaran on *behalf of bank*/pihak lain (*bidder*). Terdapat risiko gagal setelmen apabila dana dari bidder belum tersedia s.d batas waktu setelmen transaksi. Untuk memenuhi kebutuhan dana di rekening RTGS Dealer Utama, apakah Dealer Utama dapat memanfaatkan FLI?
- A : Untuk memitigasi risiko kegagalan setelmen karena ketidakcukupan likuiditas, BI menyediakan beberapa fasilitas yang dapat dimanfaatkan Dealer Utama, yaitu: FLI (Fasilitas Likuiditas Intrahari), Lelang Repo, Fasilitas Repo Dealer Utama (dibuka pada hari tidak ada lelang Repo reguler) dan *Lending Facilities*. Namun demikian, Dealer Utama diharapkan mengoptimalkan transaksi di *market* untuk pemenuhan kebutuhan likuiditas, sehingga fasilitas BI menjadi *last resort*.
5. Q : Mengingat terjadi perubahan window lelang SRBI dari 13.30 s.d 14.00 WIB menjadi 10.00 s.d 11.00 WIB, apakah pengumuman hasil lelang SRBI menjadi lebih cepat?
- A : Setelah lelang berakhir dan penetapan hasil lelang SRBI oleh BI, maka hasil lelang akan segera diumumkan melalui sarana BI-ETP, LBUT dan Website BI.
6. Q : Terkait Fasilitas Repo Dealer Utama, bagaimana mekanisme setelmennya? Apakah rate Fasilitas Repo Dealer Utama sama dengan lelang Repo reguler?

- A : Setelmen dan *rate* Fasilitas Repo Dealer Utama sama dengan lelang repo reguler, yaitu setelmen T+0 (*sameday settlement*) dan saat ini *rate* 6,50% untuk tenor 1 minggu.
7. Q : Sebagaimana kewajiban Dealer Utama dalam menyampaikan *two way pricing* di Bloomberg, apakah BI menyediakan *guideline* mekanisme penyampaian *pricing* tersebut (menu yang dipakai di Bloomberg, *minimum size per ticket*, dll)?
- A : Untuk Dealer Utama, *guideline* teknis kuota *pricing* sebaiknya langsung ke provider data terkait d.h.i. Bloomberg, dimana bank dapat lebih teknis mendiskusikan proses otomasi yang mungkin berbeda di masing-masing bank.
8. Q : Dealer Utama mengusulkan agar *window* fasilitas Repo Dealer Utama dibuka setelah pukul 14.00 WIB, mempertimbangkan kewajiban kuota Dealer Utama di *market* s.d pukul 14.00 WIB, sehingga Dealer Utama dapat mengetahui lebih pasti posisi dan kebutuhan likuiditas setelah pukul 14.00 WIB.
- A : Untuk saat ini, *window* Fasilitas Repo Dealer Utama pada pukul 13.30 s.d 14.00 WIB. BI akan memantau dan melakukan evaluasi efektivitas *window* tersebut. Apabila dirasa perlu, dapat dilakukan penyesuaian.
9. Q : Terkait kewajiban pemenuhan minimal *win* Dealer Utama dalam lelang SRBI, bagaimana cara Dealer Utama memonitor pemenuhan kewajiban ini? Apakah transaksi di pasar sekunder termasuk dalam perhitungan minimal *win* tersebut?
- A : Pada setiap lelang SRBI, BI mengumumkan total SRBI yang dimenangkan melalui sistem BI-ETP, website BI dan LHBU Antasena. Selain itu, masing-masing peserta lelang mendapatkan informasi nominal yang dimenangkan secara individu melalui sistem BI-ETP. Melalui informasi tersebut Dealer Utama dapat memonitor pemenuhan kewajiban minimal *win* lelang SRBI. Kewajiban minimal *win* ini hanya di lelang perdana SRBI, tidak memperhitungkan transaksi di pasar sekunder.
10. Q : Terkait survei penawaran SRBI yang disampaikan Dealer Utama pada H-1 lelang, dapat terjadi perbedaan nominal yang diisi dalam survei dengan realisasi penawaran Dealer Utama, mengingat investor dapat menyampaikan penawaran pada H+0 lelang.
- A : BI memahami kemungkinan perbedaan survei penawaran dan realisasi lelang SRBI.
11. Q : Apakah kuota Repo minimal Rp5 Miliar harus per tenor? dan apakah WAJIB terjadi transaksi pada tiap tenor, atau hanya ‘harus terjadi transaksi’ ketika di hit saja. Lalu apakah yang hittable Rp5 Miliar hanya satu sisi saja (bid/ ask) atau keduanya.

- A : Kewajiban hittable Repo minimal 5M/tenor/hari (tetap memenuhi ketentuan internal bank) tidak dibedakan apakah yang di hit pertama kali repo atau reverse repo (bid atau ask). Apabila telah meng “honor” Rp5M tersebut, hit berikutnya adalah preferensi bank masing-masing (kewajiban tenor tersebut sudah gugur, namun kewajiban kuotasi masih ada, minimal 1 kali di setiap sesi).
12. Q : Apabila kuotasi dilakukan oleh Lembaga Perantara Dealer Utama, bagaimana BI memonitornya. Apakah kuotasi Repo dan SRBI pada laman LSEG (Refinitiv) dan Bloomberg dapat di pantau oleh BI?
- A : Masing-masing PPU akan menyampaikan laporan kuotasi harga dari Dealer Utama kepada Bank Indonesia. Kuotasi Repo dan SRBI pada laman LSEG dan Bloomberg dapat dipantau oleh Bank Indonesia
13. Q : Apakah kuotasi direct kepada counterparty termasuk pelaksanaan kewajiban?
- A : Kewajiban Dealer Utama adalah menyampaikan kuotasi harga kepada *provider* informasi harga (Bloomberg, LSEG, atau PPU). Apabila Dealer Utama hanya melakukan kuotasi secara *direct* saja, tanpa menyampaikan kepada salah satu provider informasi tersebut, maka penyampaian kewajiban kuotasi belum dipenuhi (tidak dihitung).
14. Q : Apakah kuotasi SRBI juga harus *hittable*? Lalu bagaimana pemilihan seri yang harus dikuotasikan?
- A : Kewajiban saat ini adalah melakukan kuotasi SRBI yang dimiliki, yang tercatat di *trading book*. Harus ada yang dikuotasikan, minimal 1 seri SRBI. Serinya tergantung dari seri yang dimiliki masing-masing Dealer Utama.
15. Q : Terdapat himbuan dari BI terkait kuotasi *two way price* SRBI. Mekanismenya seperti apa?
- A : Penyampaian kuotasi *two way price* SRBI adalah kewajiban bukan himbuan. Bank DU menyampaikan kuotasi sebagaimana mekanisme eksisting di pasar uang Indonesia, sementara detail terkait, seri SRBI yang dikuotasikan, waktu, dan maksimal bid/ask spread dapat dilihat di website BI <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/moneter/pasar-keuangan/default.aspx#Dealer-Utama>.
16. Q : Bagaimana mekanisme *bidding* SRBI Dealer Utama oleh PPU, apakah terdapat mekanisme khusus apabila PPU menyampaikan penawaran?
- A : Lembaga perantara didaftarkan sebagai *participant* dalam lelang lelang SRBI Dealer Utama dan dapat menyampaikan penawaran dalam lelang SRBI, dengan mekanisme sama seperti lelang eksisting.